



PUTUSAN

NOMOR :0206/Pdt.G/2015/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PEMBANDING, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, dahulu **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 27 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Situbondo, dahulu sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1989/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 15 April 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menyatakan hukum barang berupa tanah seluas 598 m² yang diatasnya ada bangunan rumah ukuran 13,5 m x 6,5 m yang batas-batasnya sebelah utara selokan, sebelah timur P. Sutikno, sebelah selatan Bu Adriya dan sebelah barat Wiwik/Suyitno yang terletak di Kampung Kom RT 03/RW 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menyatakan hukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian sama besar dari harta bersama tersebut;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut menjadi dua bagian sama besar masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mendapat $\frac{1}{2}$ (separuh) baik dalam bentuk natura atau jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang dan hasilnya dibagi dua sama besar setelah dikurang biaya lelang;



5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 April 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Situbondo, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Mei 2015;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28-05-2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01-06-2015. Terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 10 Juni 2015;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15-05-2015 akan tetapi Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 10 Juni 2015;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 15-05-2015 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 27 Mei 2015 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Situbondo tanggal 27 Mei 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan



menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Situbondo yang mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan telah pula mengusahakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 jo Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil/gagal;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut adalah merupakan pengulangan atas keberatan-keberatan Pembanding yang telah diajukan oleh Pembanding pada persidangan di Pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan atas putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari jawaban/duplik tertulis Pembanding atas gugatan/Replik Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyimpulkan bahwa Pembanding mengakui kehidupan rumah tangganya bersama Terbanding telah diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan namun penyebabnya bukan karena apa yang didalilkan oleh Terbanding dalam posita gugatannya, namun disebabkan Terbanding sering keluar malam dan berselingkuh dengan laki-laki lain. Pembanding juga mengakui memberi belanja kepada Terbanding Rp 50.000,- perhari untuk keperluan Pembanding, Terbanding dan dua orang anaknya dan Pembanding tidak mau memberi uang banyak karena kalau Terbanding punya uang terus malamnya sering tidak pulang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, umur 48 tahun saudara seayah Terbanding dan SAKSI II, umur 25 tahun tetangga Terbanding, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang Pengadilan Agama Situbondo atas apa yang mereka ketahui sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga kesaksiannya sah sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR, 146 HIR, 147 HIR *jo* Pasal 1911 KUH Perdata serta memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR, 171 HIR *jo* Pasal 1908 dan 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding sudah tidak rukun lagi karena sejak 1 (satu) tahun yang lalu keduanya telah terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Terbanding meninggalkan tempat tinggal bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan dan sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil, sedangkan saksi kedua menyatakan masih sering melihat Terbanding ke rumah Pembanding karena rumah Terbanding memang berdekatan.
- Bahwa saksi pertama menerangkan penyebab perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, nafkah dari Pembanding kurang dan tidak mencukupi sedangkan Saksi kedua (Rusmiana binti Alimun) menyatakan tidak tahu penyebab keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi diajukan oleh Terbanding tersebut diperoleh fakta bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan serta sudah diusahakan perdamaian dan tidak berhasil dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan seorang saksi bernama SAKSI I, umur 52 tahun yang merupakan teman Pembanding dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang Pengadilan Agama Situbondo atas apa yang ia ketahui, yang antara lain menerangkan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Terbanding telah berselingkuh dan atau menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama ADI yang akibatnya pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah rukun lagi meskipun telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti lain berkenaan dengan bantahannya atas dalil-dalil gugatan Terbanding dalam gugatan cerainya, sehingga keterangan seorang saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi (*unus testis nullus testis*) sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH Perdata, sehingga dalil Pembanding yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan Pembanding dengan Terbanding dikarenakan Terbanding berselingkuh dan menjalin cinta dengan laki-laki bernama ADI tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan. Oleh karena itu gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 yang mengandung abstrak hukum bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk mengemukakan pendapat ahli hukum islam DR. Musthafa As-Siba'i yang ditulis dalam kitab *Almaratu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding sendiri, yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا
كان اوتافها فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأنينة والإستقرار

Artinya: "Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang (suami-istri) yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu baik masalah kecil atau besar, maka yang lebih baik adalah mengakhiri perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru, yang dengannya ia menemukan ketenteraman dan ketenangan".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan tingkat pertama di dalam diktum putusan nomor 3 telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo agar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Namun demikian Pengadilan tingkat pertama belum mempertimbangkan mengenai tempat dilangsungkannya perkawinan maupun mengenai tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan Pengadilan tingkat pertama mengenai identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, dan berdasarkan bukti P.1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah melangsungkan perkawinan dengan Pembanding dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Dengan demikian diktum nomor 3 putusan *a quo* harus diperbaiki dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Panarukan, Kabupaten Situbondo yang merupakan tempat kediaman Pembanding dan Terbanding serta tempat dilangsungkannya perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1989/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 15 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilakhir* 1436 H dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny sebagaimana amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan tingkat pertama dimana seorang isteri (Terbanding) yang semula hanya ingin cerai sehingga bebas melakukan hubungan dengan selingkuhannya justru mendapat separo bagian harta kemudian mendapat hak asuh dua anak dan biaya anak ditanggung mantan suaminya. Pembanding khawatir akan banyak isteri-isteri yang ingin mendapat keuntungan melakukan tindakan yang sama dengan Terbanding, selingkuh kemudian menggugat cerai dan mendapat ultra petita;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawaban pertama atas gugatan cerai dari Terbanding mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Kedua anak-anak ikut Penggugat Rekonsensi/Pembanding, menjadi hak asuh Penggugat Rekonsensi/Pembanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanah yang ada rumahnya dikembalikan atas nama Penggugat Rekonpensi/Pembanding, atau tak keberatan untuk dijual.

Selanjutnya Pembanding dalam kesimpulannya menyatakan kalau nantinya Hakim menjatuhkan putusan kedua anak menjadi hak asuh Pembanding dengan status hukum berkekuatan hukum tetap dan mengikat, serta tanah atas nama Terbanding DIJUAL dengan hasil dibagi 2 (dua) sama rata, maka terserah, akan tetapi kalau status hukum kedua anak tidak jelas Insya Allah akan mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kesimpulannya menyatakan setuju tanah tersebut dijual dan hasilnya dibagi menjadi dua, tetapi sebelumnya Pembanding harus melunasi sisa hutang yang Pembanding janjikan kepada Terbanding. Terbanding sangat berharap anak-anak bersama Terbanding karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan rekonpensi Pembanding dan tanggapan Terbanding dalam kesimpulannya sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bertentangan dengan gugatan rekonpensi yang diajukannya sendiri dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan hukum formil dan hukum materiil yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri. Namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Dan berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 97



Kompilasi Hukum Islam janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yakni fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 2204 Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, dengan Pemegang Hak atas nama NURASMI, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta tidak dibantah oleh Terbanding, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama dalam perkawinannya Pembanding dan Terbanding telah mempunyai harta bersama berupa tanah seluas 598 M2 terletak di Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Pak Sutikno
- Sebelah Selatan : Bu Adriya
- Sebelah Barat : Wiwik

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan rekonsensi Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding serta fakta yang diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 20 Maret 2015 harus dinyatakan terbukti bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan rumah ukuran Panjang 13,5 M Lebar 6,5 M, dinding bata merah, atap kayu kelapa, genteng Karang Pilang, lantai keramik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka harta bersama tersebut harus dibagi dua dengan bagian masing-masing seperdua bagian, atau kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonsensi/ Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonsensi/ Terbanding;



Menimbang, bahwa Pembanding juga mohon agar diberikan hak asuh atas anak bernama ANAK I, umur 9 tahun dan ANAK II, umur 5 tahun. Atas permohonan Pembanding tersebut Terbanding berharap kedua anak tersebut ikut Terbanding dengan alasan anak-anak tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa kedua orang anak Pembanding dan Terbanding masih berumur 9 (sembilan) tahun dan 5 (lima) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian maka permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai harapan Terbanding agar kedua orang anak ikut Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Terbanding, Pembanding dan Terbanding bertempat tinggal dalam satu wilayah yang sama yakni di Kampung Kom RT 03 RW 01, Desa Wringinanom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Oleh karenanya meskipun Pembanding dan Terbanding telah bercerai, namun akan lebih baik apabila kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tetap dilakukan bersama-sama, semata-mata berdasarkan kepentingan dan masa depan anak-anak Pembanding dan Terbanding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1989/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 15 April 2015 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 H dapat dikuatkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1989/ Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Situbondo untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panarukan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Situbondo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 1989/Pdt.G/2014/PA.Sit, tanggal 15 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Jumadilakhir* 1436 *Hijriyah*;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1436 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H. dan Drs. H. MUZNI ILYAS S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0206/Pdt.G/ 2015/PTA.Sby tanggal 16 Juni 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. SRI PRATIWININGRUM sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. MOH. CHAMID, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Rincian biaya

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | Rp 139.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.